



Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah

Bahteramas Provinsi Sultra

Pelayanan Unit Kemotarapi

No. SK :

Persyaratan

1. A. Pasien Umum 1. Kartu Identitas (KTP); 2. Surat Rujukan (Jika Ada); 3. Surat pengantar rawat inap.
2. B. Pasien BPJS 1. Surat Rujukan; 2. Surat pengantar rawat inap; 3. Surat Eligibilitas Pasien (SEP) Rawat Inap; 4. Kartu Identitas (KTP); 5. Kartu BPJS; 6. Kartu Keluarga
3. C. Jamkesda (Bahteramas, Gembira dan Jampersal) 1. Surat Rujukan; 2. Surat Pengantar Rawat Inap; 3. Formulir Klaim INA CBGs Rawat Inap 4. Kartu Identitas (KTP); 5. Kartu Keluarga.
4. D. Pasien Asuransi Lainnya 1. Surat Rujukan; 2. Surat Pengantar Rawat Inap; 3. Kartu Identitas (KTP); 4. Kartu Asuransi yang diikuti; 5. Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra



1. A. Penerimaan pasien diruang Kemoterapi 1. Identifikasi pasien dan identifikasi ruang rawat; 2. Perawat melakukan pengecekan kelengkapan administrasi meliputi SEP Rawat Inap, surat pengantar kemoterapi dan resep (pasien direncanakan kemoterapi dari poliklinik onkologi; 3. Perawat mempersilahkan pasien menuju kamar perawatan.
2. Penempatan pasien di ruang Kemoterapi 1. Perawat menyiapkan tempat tidur pasien; 2. Perawat mengantar pasien keruang perawatan yang telah disediakan; 3. Perawat memberikan informasi kepada pasien menyangkut hak dan kewajiban pasien, jam besuk, pelayanan yang akan diberikan kepada pasien, fasilitas yang digunakan dikamar perawatan (jenis dan jumlah), biaya perawatan dan memastikan pasien/keluarga pasien memahami informasi yang diberikan.
3. C. Pemberian tindakan kepada pasien 1. Dokter melakukan tindakan atas indikasi medis sesuai standar prosedur operasional (SPO) dan didokumentasikan dalam lembar rekam medik; 2. Perawat memberikan tindakan keperawatan sesuai standar prosedur operasional (SPO) dan didokumentasikan dalam lembar rekam medik.
4. E. Persiapan pasien pulang a. Dokter menginformasikan kepada pasien bahwa pasien boleh pulang; b. Dokter menginstruksikan kepada perawat bahwa pasien boleh pulang dengan melengkapi resume medis, surat istirahat sakit dan obat yang dibawa pulang; c. Perawat membuat resume pulang keperawatan dan melengkapi formulir yang dibuat oleh dokter yang merawat; d. Perawat melakukan pengecekan ulang tindakan pelayanan yang telah dilakukan; e. Melakukan pengecekan ulang fasilitas rumah sakit yang tersedia di kamar pasien
5. f. Untuk pasien BPJS dan Jamkesda - Perawat mencatat jenis tindakan yang telah dilakukan dalam form rincian pasien rawat inap; - Perawat Menyampaikan informasi kepada keluarga pasien untuk menyelesaikan administrasi di bagian pelayanan BPJS rawat inap; - Keluarga pasien menyerahkan bukti penyelesaian administrasi BPJS kepada perawat.
6. g. Untuk pasien umum - Perawat mencatat jenis tindakan yang telah dilakukan dalam form rincian pasien rawat inap; - Memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang tindakan yang telah dilakukan kepada pasien sejak pasien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter dan mengarahkan pasien untuk ke kasir rumah sakit untuk dibuat rincian pembayaran dan selanjutnya membayar ke bank; - Keluarga pasien menyerahkan bukti pembayaran kepada perawat ruang rawat inap; - Perawat mendokumentasikan bukti pembayaran.
7. Perawat Membuka gelang pasien;
8. Pasien pulang.

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra

Jln. Kapten Piere Tendean No. 50 Baruga Kendari 93116 04013195611

www.rsud-bahteramas.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Rumah Sakit Umum Daerah
Bahteramas Provinsi Sultra

5 Jam

1. Transfer pasien keruang kemoterapi selama 10-15 menit;
 2. Penempatan pasien dikamar kemoterapi 5 menit;
 3. Timbang terima (operan) 20-30 menit;
- D.Persiapan pasien pulang 30 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum Dan Pasien Asuransi Lainnya

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 80 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pasien BPJS dan Pasien Jamkesda (Bahteramas/Gembira/Jampersal)

Tarif INA-CBGs berdasarkan Permenkes Nomor 59 tentang Standar Tarif JKN INA-CBGs.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perawatan kemoterapi.

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang langsung ke ruang pengaduan;
2. Mengisi kotak saran;
3. Email: admin@rsud-bahteramas.go.id;
4. Website: www.rsud-bahteramas.go.id;
5. Melalui Telepon Rumah Sakit: (0401) 3195611;

Melalui Handphone: 085287187121 An. Dwianasari.